

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan suatu sumber pendapatan bagi negara yang diperoleh dari wajib pajak tanpa memberikan balas jasa langsung kepada wajib pajak tersebut. Pemerintah mengatur sistem perpajakan dan pengalokasian hasil penerimaan tersebut melalui kebijakan fiskal.

Sistem pemungutan pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, wajib menganut *Self Assesment System* yaitu wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang menurut undang-undang dalam suatu masa pajak, bagian tahun pajak menurut peraturan undang-undang, dimulai dari saat pendaftaran diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terhutang ke Kantor Pelayanan Pajak.

Untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan *Self Assesment System*, maka diperlukan pedoman untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak, yang salah satu caranya dapat diketahui melalui penyelenggaraan catatan yang sistematis yang disebut dengan pembukuan. Pembukuan yang diisyaratkan meliputi pencatatan harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya. Dalam praktiknya, wajib pajak terutama wajib pajak

badan juga melakukan pencatatan yang pada akhirnya akan menghasilkan laporan keuangan.

Laporan keuangan ini akan dilampirkan dengan SPT PPh Badan (Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan) ketika wajib pajak ingin melaporkan jumlah pajaknya yang terhutang. Laporan keuangan yang disusun ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak intern seperti pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan, maupun pihak ekstern yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan, seperti calon investor, kreditur/banker, pemerintah dan Dirjen Pajak, analis akademis, dan pusat data bisnis.

Bagi Dirjen Pajak, laporan keuangan merupakan dasar penetapan besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan. Banyaknya pihak dengan berbagai latar belakang pengetahuan dan kepentingan yang berbeda yang membutuhkan informasi dari laporan keuangan, menyebabkan laporan keuangan disusun dengan memenuhi standar-standar yang dapat diterima secara umum. Di Indonesia, standar tersebut disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang disebut Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Sehubungan dengan adanya perbedaan antara laba/rugi menurut perhitungan akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal (berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000), maka sebelum menghitung Pajak Penghasilan yang terhutang, terlebih dahulu laba/rugi komersial tersebut harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Tujuannya adalah untuk menyamakan